



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 150/B/2014/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BEATRIXE KAMALAHENG, S.PD., Berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di desa
Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi
Maluku Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **FIREL E.SAHETAPY, S.H., M.H.;** -----
2. **EDWARD DIAZ, SH., dan ;** -----
3. **MAAD PATTY, SH., M.H.;** -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,
beralamat di Jalan Dana Kopra Nomor I/29 Kota Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2014 ;
----- selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT/PEMBANDING;-

M E L A W A N :

BUPATI HALMAHERA UTARA, Berkedudukan di Jalan
Kawasan Pemerintahan Nomor 1 A, Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, Provinsi Maluku
Utara;-----

hal 1 dari hal 7 Put 150/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. **DANNO CH.G.ENTJE, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian

Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Utara ;

2. **WILLEM M. MANERY, S.H., M.H.**, STAF Ahli

Bupati Halmahera Utara Bidang Pembangunan ;

----- Keduanya masing-masing adalah Pegawai

Negeri Sipil, Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 1A, Tobelo, Kabupaten

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 183 / 599 tertanggal 26 Maret

2014 ; ----- Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 150/

Pen/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 30 September 2014 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G./ 2014/

PTUN.ABN, tanggal 2 Juli 2014 ; -----

3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan

dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-

surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 2 Juli 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat pada tanggal 15 Juli 2014 dan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Penggugat pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 dan Memori Banding Penggugat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 Agustus 2014 ; -----

hal 3 dari hal 7 Put 150/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat telah diberitahukan dengan Surat pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan tambahan memori banding yang diterima kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan tambahan memori banding pada hari

Jumat tanggal 29 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Ambon tanggal 15 Agustus 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

----- Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/ Pembanding terhadap putusan aquo telah disampaikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori banding dan tambahan memori banding sedangkan Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Rabu tanggal 26 November 2014 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca dengan cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang diajukan Para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menjadi pertimbangan sendiri ditingkat banding dalam memutus perkara ini, karena pemindahan Penggugat/Pembanding sebagai guru dari SMA BPD Kecamatan Kao

hal 5 dari hal 7 Put 150/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru SMP Negeri 5 satu atap Galela Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara bukanlah penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 sehingga tidak ada pemindahan dengan penurunan jabatan. Sedangkan Sertifikasi Penggugat/Pembanding tidaklah menjadi alasan untuk tidak dapat dipindahkan karena Sertifikat Pendidikan adalah wajib dimiliki oleh guru sebagai bukti formal guru sebagai tenaga profesional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen . Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, sedangkan terganggunya tunjangan sertifikasi adalah konsekwensi karena tunjangan sertifikasi tidak melekat pada sertifikasi itu sendiri tetapi digantungkan adanya persyaratan pemenuhan beban kerja/mengajarnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2000 Jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2011 ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Nomor 05/G/2014/PTUN,ABN tanggal 2 Juli 2014 harus dikuatkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan tata Usaha Negara Ambon dikuatkan di tingkat banding maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; --
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 02 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HISHAK LANAP, SH.** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa ;

hal 7 dari hal 7 Put 150/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai/ttd

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP

PANITERA PENGGANTI

SALMAWATI, SH.

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).